

Tanggung Jawab Direksi Bank terhadap Nasabah Korban Kredit Fiktif di BIJ

Liana Abia Fatimah, Diana Wiyanti

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

lianaabia4@gmail.com, dianawiyanti1@gmail.com

Abstract. This research is motivated by the case of fictitious credit distribution at Bank Intan Jabar which harmed customers and caused state losses of up to billions of rupiah. This phenomenon invites urgency to assess the responsibility of directors in the context of banking law and limited liability companies. The purpose of this research is to analyze the application of credit at Bank Intan Jabar based on banking regulations and examine the responsibility of the board of directors for customer losses due to negligence of internal supervision. The method used is normative juridical with data collection techniques through literature studies sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials. Data were analyzed descriptively-analytically. The results showed that the provision of credit was not in accordance with the prudential principles as stipulated in the Banking Law and UUPT, so that the directors were considered negligent and legally responsible. Directors are obliged to ensure customer trust by acting professionally and applying the principles of good corporate governance. This study recommends strengthening internal supervision and accountability of directors to prevent similar cases. Gratitude is extended to all parties who have supported the writing of this work.

Keywords: *Directors' Responsibility, Fictitious Credit, Customer Protection.*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus penyaluran kredit fiktif di Bank Intan Jabar yang merugikan nasabah dan menimbulkan kerugian negara hingga miliaran rupiah. Fenomena ini mengundang urgensi untuk menilai tanggung jawab direksi dalam konteks hukum perbankan dan perseroan terbatas. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan kredit di Bank Intan Jabar berdasarkan ketentuan perbankan serta menelaah tanggung jawab direksi terhadap kerugian nasabah akibat kelalaian pengawasan internal. Metode yang digunakan adalah *yuridis normatif* dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dianalisis secara *deskriptif-analitis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian kredit tidak sesuai prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam UU Perbankan dan UUPT, sehingga direksi dinilai lalai dan bertanggung jawab secara hukum. Direksi wajib menjamin kepercayaan nasabah dengan bertindak profesional dan menerapkan prinsip *good corporate governance*. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan internal dan akuntabilitas direksi untuk mencegah kasus serupa. Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung penulisan karya ini.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Direksi, Kredit Fiktif, Perlindungan Nasabah.

A. Pendahuluan

Meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tugas konstitusional yang diamanatkan kepada pemerintah sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amanat tersebut bukan hanya merupakan tanggung jawab negara, tetapi juga menjadi cita-cita kolektif seluruh elemen masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pencapaian kesejahteraan tidak dapat hanya bertumpu pada kebijakan pemerintah semata, melainkan memerlukan kerja sama yang harmonis antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam membangun sistem sosial dan ekonomi yang inklusif serta berkeadilan.

Salah satu jalan utama dalam mengupayakan kesejahteraan rakyat adalah melalui pelaksanaan pembangunan nasional secara merata dan berkelanjutan. Pembangunan yang merata berarti memastikan bahwa seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah tertinggal dan terpencil, memperoleh akses terhadap sumber daya, infrastruktur, dan layanan dasar. Selain itu, prinsip keberlanjutan menekankan pentingnya pembangunan yang tidak merusak lingkungan dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Dalam kerangka ini, keadilan sosial menjadi landasan utama agar tidak terjadi ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin lebar antar kelompok masyarakat.

Dalam konteks demokrasi ekonomi yang diusung oleh sistem ketatanegaraan Indonesia, sektor perbankan memiliki peranan strategis dalam menopang jalannya pembangunan nasional. Lembaga keuangan, khususnya perbankan, berperan sebagai motor penggerak perekonomian dengan menyediakan akses pembiayaan bagi pelaku usaha, baik besar maupun kecil. Selain itu, sektor perbankan juga berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan melalui produk dan layanan keuangan yang inklusif. Dengan demikian, perbankan yang sehat, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat menjadi salah satu kunci penting dalam mewujudkan kesejahteraan nasional yang berkelanjutan. (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perbankan)

Sebagai lembaga intermediasi keuangan, perbankan memiliki fungsi utama untuk menjembatani antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus unit) dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana (defisit unit). Dalam praktiknya, perbankan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, seperti tabungan, giro, dan deposito, yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi ini menjadikan perbankan sebagai motor penggerak utama dalam sistem perekonomian, karena melalui aktivitas intermediasi tersebut, kegiatan investasi dan konsumsi dapat berjalan secara lebih optimal dan terstruktur.

Peran strategis perbankan sebagai lembaga intermediasi tidak hanya muncul dari kebutuhan ekonomi, tetapi juga mendapat dasar hukum yang kuat. Hal ini secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menjelaskan bahwa fungsi utama bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Undang-undang ini menegaskan pentingnya stabilitas, efisiensi, dan kepercayaan dalam industri perbankan demi menjaga keberlanjutan fungsi intermediasi tersebut. Dengan demikian, keberadaan regulasi ini menjadi landasan yuridis yang mengikat bagi seluruh kegiatan operasional perbankan di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Jasa Keuangan turut memperkuat kerangka hukum dan kelembagaan sektor perbankan. Undang-undang ini hadir untuk merespons dinamika global dan kompleksitas sistem keuangan yang semakin berkembang, dengan menekankan pada penguatan pengawasan, perlindungan konsumen, dan peningkatan efisiensi sektor jasa keuangan, termasuk perbankan. Melalui pengaturan yang lebih modern dan adaptif ini, diharapkan sektor perbankan Indonesia mampu menjalankan fungsi intermediasinya secara lebih efektif, berintegritas, dan responsif terhadap tantangan zaman, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. (UU P2SK). Fungsi utama bank tidak hanya dalam penghimpunan dan penyaluran dana, tetapi juga sebagai agen pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan stabilitas nasional.

Bank merupakan lembaga keuangan yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip kepercayaan, baik dari nasabah, investor, maupun masyarakat luas. Kepercayaan ini mencakup keyakinan bahwa dana yang disimpan di bank akan dikelola secara aman, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, reputasi dan integritas menjadi modal utama bagi bank dalam mempertahankan dan meningkatkan hubungan jangka panjang dengan para pemangku kepentingannya. Tanpa adanya kepercayaan, sistem perbankan akan kehilangan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan yang efektif. Untuk menjaga dan memperkuat kepercayaan

tersebut, bank dituntut untuk menjalankan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam setiap aspek operasionalnya. Prinsip ini mencakup pengelolaan risiko secara menyeluruh, kepatuhan terhadap regulasi, penerapan tata kelola yang baik, serta transparansi dalam pelaporan keuangan. Dengan menerapkan kehati-hatian, bank dapat meminimalkan potensi kerugian, mencegah penyalahgunaan dana, dan menghindari kegagalan sistemik yang bisa berdampak luas pada stabilitas keuangan nasional. Oleh sebab itu, kehati-hatian bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan fondasi utama dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap institusi perbankan. (Dona, 2023)

Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan kredit atau pembiayaan, serta wajib memberikan informasi risiko secara transparan. UU Perbankan menegaskan pentingnya prinsip ini, terutama dalam Pasal 8 dan Pasal 29 yang mengatur prosedur pemberian kredit dan kewajiban perlindungan terhadap nasabah. (UU Perbankan)

Sistem perbankan di Indonesia secara umum terbagi ke dalam dua kategori, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip umum perbankan yang mengedepankan sistem bunga dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Bank jenis ini telah lama menjadi tulang punggung sektor keuangan di Indonesia dan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai produk dan layanan keuangan yang luas, mulai dari tabungan, giro, deposito, hingga kredit konsumsi dan investasi.

Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang melarang praktik riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi). Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan skema akad seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerja sama), murabahah (jual beli), dan ijarah (sewa). Bank syariah hadir sebagai alternatif bagi masyarakat yang ingin menjalankan aktivitas keuangan sesuai dengan nilai-nilai agama.

Selain itu, keberadaan bank syariah turut memperkaya sistem keuangan nasional dengan memperluas inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat yang sebelumnya enggan menggunakan jasa bank konvensional karena pertimbangan religius. (Janni, 2018) Keduanya memberikan layanan penyimpanan, kredit, serta transaksi keuangan, namun dengan pendekatan yang berbeda. Bank syariah, misalnya, menjalankan operasionalnya sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (Efrianto et., al 2022)

Dalam kerangka hukum, bentuk badan hukum bank di Indonesia ditentukan berdasarkan jenis bank tersebut. Bank Umum, sesuai ketentuan dalam Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), perusahaan daerah, koperasi, atau Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Anjelina, 2024).

Sementara itu, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga dapat berbentuk koperasi atau PT, namun memiliki cakupan kegiatan usaha yang lebih terbatas. Salah satu batasan penting dari BPR adalah tidak diperbolehkannya melakukan kegiatan lalu lintas pembayaran seperti giro, yang merupakan salah satu layanan utama Bank Umum (Neni Sri, 2010).

Dalam pelaksanaan operasionalnya, direksi memegang peranan penting sebagai organ utama bank yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dan pengurusan bank sehari-hari. Tanggung jawab ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup aspek manajerial dan strategis, termasuk dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kelangsungan hidup bank.

Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta diperkuat melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tentang Tata Kelola Bank Umum (Tjandra, 2015).

Oleh karena itu, profesionalisme, integritas, dan pemahaman hukum yang kuat sangat dibutuhkan dari setiap anggota direksi dalam menjalankan tanggung jawab mereka, agar bank dapat beroperasi secara sehat, transparan, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*). Perbedaan ini menunjukkan bahwa bentuk dan fungsi hukum dari masing-masing jenis bank harus disesuaikan dengan ruang lingkup operasionalnya. Lemahnya pengawasan internal dan pelanggaran etika profesi dapat membawa dampak besar.

Dalam Praktiknya di PT Bank Intan Jabar (BIJ), sebuah bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Garut, yang pada tahun 2021 terungkap mengalami kasus kredit fiktif. Pejabat internal bank memalsukan dokumen kredit dengan menggunakan identitas orang lain, tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan. Kredit fiktif ini bertujuan memperbaiki rasio kredit bermasalah (NPL), namun akhirnya menimbulkan kerugian negara yang membengkak hingga mencapai Rp125

miliar.

Dampaknya tidak hanya merugikan bank dan pemegang saham karena tidak adanya dividen, tetapi juga para nasabah yang tidak dapat mencairkan simpanan mereka. Kasus ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian, pengawasan internal yang kuat, dan akuntabilitas Direksi sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab hukum atas operasional bank.

Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, penguatan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), pelatihan kepemimpinan, serta audit sistem dan dokumen secara berkala menjadi mutlak diperlukan. Hanya dengan tata kelola yang baik dan integritas tinggi, sektor perbankan dapat benar-benar menjalankan perannya sebagai pilar utama pembangunan nasional dan penopang kesejahteraan rakyat Indonesia. (Tjandra et., al 2015)

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang menekankan pada penelitian terhadap data kepustakaan atau data sekunder, dengan mengkaji asas-asas hukum serta melakukan perbandingan hukum. Pendekatan ini dilakukan melalui analisis terhadap norma-norma hukum yang menjadi pedoman dalam bertindak laku sebagaimana mestinya. Berdasarkan pendekatan yuridis normatif tersebut, kajian difokuskan pada norma-norma hukum dan asas-asas yang terkandung dalam bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Metode Deskriptif Analitis, yakni metode yang menggambarkan fakta atau kenyataan hukum secara sistematis, kemudian dianalisis untuk menjelaskan dan menjawab persoalan-persoalan hukum, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan hukum perdata dalam konteks kasus kredit fiktif.

Adapun metode pengumpulan data dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dokumen resmi, dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Tujuan dari pengumpulan data ini adalah untuk memperoleh data sekunder yang dapat memperkuat analisis terhadap isu hukum kredit fiktif.

Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis menggunakan Metode Kualitatif, yaitu dengan menelaah dan menginterpretasikan isi dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan hukum yang diteliti.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penerapan Penyaluran Kredit di Bank Intan Jabar berdasarkan Peraturan Perbankan

Penerapan penyaluran kredit di Bank Intan Jabar (BIJ) merupakan bagian integral dari pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan, di mana bank bertindak sebagai penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan pembiayaan. Fungsi ini sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, karena memungkinkan tersedianya dana untuk kegiatan produktif, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah. Oleh karena itu, pelaksanaan penyaluran kredit harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, termasuk prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), kepercayaan (*trust*), serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).

Berdasarkan studi kepustakaan dan temuan lapangan, implementasi prinsip-prinsip perbankan tersebut di Bank Intan Jabar mengalami berbagai penyimpangan. Penyimpangan ini mencerminkan lemahnya pengawasan internal serta kurangnya komitmen terhadap penerapan prinsip kehati-hatian, yang semestinya menjadi fondasi utama dalam pemberian kredit. Proses analisis kelayakan debitur dilakukan secara tidak cermat, bahkan terdapat dugaan manipulasi data dan pengabaian standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Hal ini tidak hanya merugikan bank secara finansial, tetapi juga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan. Jika tidak segera dibenahi, kondisi seperti ini dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan dan menghambat tercapainya tujuan pembangunan ekonomi daerah.

Salah satu prinsip fundamental yang dilanggar oleh Bank Intan Jabar (BIJ) adalah prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap bank wajib

menjalankan kegiatan usahanya secara sehat, termasuk dalam aktivitas penyaluran kredit. Dalam konteks ini, pemberian kredit harus dilakukan melalui tahapan analisis kelayakan yang mendalam dan menyeluruh, dengan memperhatikan data dan fakta yang objektif. Tujuan dari proses ini adalah untuk meminimalkan risiko kredit macet, memastikan debitur memiliki kemampuan membayar, serta melindungi dana masyarakat yang disimpan di bank.

Dalam praktik yang ditemukan di Bank BIJ, prinsip kehati-hatian ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Terdapat sejumlah kasus di mana analisis kredit dilakukan secara asal-asalan, tanpa verifikasi dokumen yang memadai, dan bahkan melibatkan pemalsuan identitas debitur atau pemberian kredit kepada pihak yang tidak memenuhi syarat. Pelanggaran prosedural ini tidak hanya menunjukkan lemahnya sistem pengawasan internal, tetapi juga membuka peluang terjadinya kolusi dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum internal bank. Akibatnya, fasilitas kredit yang seharusnya mendukung pertumbuhan ekonomi justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, yang pada akhirnya merugikan keuangan bank serta mengancam integritas sistem perbankan secara keseluruhan.

Selain itu, pelanggaran juga terjadi terhadap prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), yang seharusnya menjadi dasar hubungan antara bank dengan nasabah. Prinsip ini menuntut bank untuk menjaga integritas, memberikan informasi yang jujur, serta bertindak untuk kepentingan terbaik nasabah. Akan tetapi, dalam praktiknya, Bank BIJ justru melibatkan oknum internal dalam manipulasi dokumen kredit atas nama nasabah yang tidak mengetahui adanya pengajuan tersebut, sehingga merusak kepercayaan publik terhadap institusi perbankan daerah tersebut.

Kredit fiktif yang terjadi di Bank BIJ menunjukkan bahwa proses *due diligence* dan verifikasi data calon debitur diabaikan. Prosedur yang seharusnya ketat dalam mengenali karakter dan kelayakan debitur tidak dijalankan sesuai prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*). Bahkan, data identitas yang digunakan dalam pengajuan kredit seringkali merupakan hasil pemalsuan atau penyalahgunaan tanpa seizin pemilik identitas. Hal ini memperjelas lemahnya sistem pengawasan internal dan tata kelola kredit di BIJ.

Praktik tersebut juga berdampak secara hukum terhadap keabsahan perjanjian kredit. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam kasus kredit fiktif, unsur kesepakatan menjadi cacat karena dokumen pengajuan kredit dibuat tanpa pengetahuan dan persetujuan sah dari pihak yang namanya dicatut. Maka, secara hukum, perjanjian tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tidak sah.

Tindakan Kredit Fiktif tersebut mengarah pada perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain, mengharuskan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam hal ini, baik bank sebagai lembaga maupun oknum yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang dialami nasabah, baik secara material maupun immaterial.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan oknum internal Bank BIJ dalam praktik kredit fiktif dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Instruksi langsung dari pimpinan cabang dan kepala bagian pemasaran kepada petugas *account officer* untuk memalsukan dokumen kredit memperjelas adanya pelanggaran prosedur operasional yang disengaja. Ini mencerminkan bahwa sistem pengendalian internal di lingkungan BIJ tidak berjalan efektif.

Praktik kredit fiktif ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial yang sangat besar (diperkirakan mencapai Rp125 miliar), tetapi juga mencoreng citra dan kredibilitas Bank BIJ sebagai lembaga keuangan daerah. Nasabah yang namanya disalahgunakan mengalami kerugian moral dan tekanan hukum karena dianggap memiliki kewajiban membayar utang yang tidak pernah mereka ajukan. Hal ini menambah dimensi kerugian non-material yang tidak bisa dianggap remeh.

Dari aspek *Good Corporate Governance* (GCG), kasus ini menunjukkan bahwa sistem kepatuhan dan etika organisasi belum terimplementasi secara optimal di Bank BIJ. Lemahnya sistem verifikasi, rendahnya akuntabilitas individu, serta tidak adanya pengawasan yang efektif membuka celah bagi terjadinya penyimpangan. Ketika tata kelola yang baik diabaikan, maka bank akan rentan terhadap pelanggaran yang sistemik dan membahayakan stabilitas lembaga.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penting dilakukan reformulasi dan penguatan sistem manajemen risiko kredit, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penegakan prinsip-prinsip perbankan secara konsisten. Penyaluran kredit tidak hanya soal teknis administrasi, tetapi juga

merupakan tanggung jawab hukum dan moral yang harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan integritas tinggi. Oleh karena itu, pengawasan dan penegakan hukum atas pelanggaran seperti ini menjadi krusial demi menjaga stabilitas sistem perbankan nasional.

Tanggung Jawab Direksi Bank Intan Jabar kepada Nasabah yang Terkena Dampak Kredit Fikif

Direksi merupakan organ penting dalam struktur perseroan, termasuk di dalamnya lembaga perbankan, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh atas pengurusan serta pengelolaan perusahaan. Peran direksi sangat menentukan arah kebijakan dan operasional sehari-hari, sehingga kinerjanya memiliki dampak langsung terhadap keberlangsungan usaha bank.

Dalam konteks perbankan, tanggung jawab direksi tidak hanya mencakup aspek internal perusahaan, tetapi juga berkaitan erat dengan kepatuhan terhadap regulasi keuangan, perlindungan nasabah, serta penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Dengan demikian, direksi menjadi ujung tombak dalam menjamin bahwa seluruh aktivitas bank berjalan secara sehat, profesional, dan akuntabel.

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang timbul apabila hal tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan tugas. Tanggung jawab ini bersifat luas karena mencakup bukan hanya kerugian yang diderita oleh perusahaan, tetapi juga pihak ketiga, seperti nasabah yang dirugikan akibat kelalaian pengelolaan, termasuk dalam hal pemberian kredit atau pengawasan internal yang lemah.

Setiap anggota direksi dituntut untuk memiliki kompetensi yang tinggi, integritas yang kuat, serta komitmen terhadap kepentingan perusahaan dan para pemangku kepentingan. Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan, direksi tidak dapat serta-merta melepaskan tanggung jawabnya, melainkan harus siap untuk mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum, baik dalam ranah perdata maupun pidana.

Direksi Bank Intan Jabar memiliki kewenangan strategis, termasuk dalam pengelolaan operasional harian seperti penyaluran kredit. Dalam hal terjadi kerugian akibat kebijakan atau tindakan direksi, maka direksi dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi. Prinsip ini menjadi penting terutama jika kerugian tersebut melibatkan kesalahan manajemen, seperti pemberian kredit yang tidak sesuai prosedur.

Good Corporate Governance (GCG) menjadi landasan moral dan hukum bagi kinerja direksi. Prinsip akuntabilitas dan transparansi mewajibkan direksi bertindak dengan kehati-hatian. Kegagalan dalam mengawasi proses kredit merupakan bentuk pelanggaran GCG. Jika pengawasan internal tidak berjalan efektif, maka direksi dianggap lalai dalam menjalankan fungsinya.

Menurut Abdulkadir Muhammad, kelalaian direksi dalam menjaga integritas sistem perbankan yang menyebabkan kerugian nasabah menimbulkan kewajiban hukum berupa ganti rugi. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban berdasarkan kelalaian (*negligence liability*). Sementara menurut Hans Kelsen, tanggung jawab direksi juga dapat dikaji secara kolektif karena keputusan manajerial bersifat bersama.

POJK No. 55/POJK.03/2016 menegaskan bahwa direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan bank, termasuk dalam memastikan proses pemberian kredit mengikuti prinsip 5C. Jika account officer atau unit kredit menyimpang dari prosedur dan hal tersebut diketahui oleh direksi atau terjadi karena lemahnya pengawasan mereka, maka tanggung jawab tetap melekat pada direksi.

Pelanggaran terhadap UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga terjadi ketika nasabah dirugikan akibat kredit fiktif. Sebagai pelaku usaha, direksi bank berkewajiban memberi ganti rugi. Ketika ditemukan adanya penyalahgunaan dokumen kredit oleh pejabat bank, tanggung jawab tidak bisa dilepaskan dari pihak direksi yang seharusnya melakukan pengawasan menyeluruh.

Fakta bahwa pemalsuan dokumen kredit terjadi atas perintah atau sepengetahuan pejabat internal menunjukkan bahwa pengendalian internal Bank BIJ tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kelemahan sistemis dalam pengawasan inilah yang mengakibatkan kredit fiktif muncul, merugikan nasabah, dan menggoyahkan kepercayaan publik terhadap bank.

Akibat langsung dari kredit fiktif adalah nasabah mengalami kesulitan mengakses simpanan mereka karena tingginya kredit bermasalah (NPL) yang menyebabkan likuiditas bank terganggu. Ini jelas merupakan pelanggaran terhadap Pasal 29 ayat (3) dan (4) UU Perbankan yang mengatur bahwa

bank wajib melindungi kepentingan nasabah dan memberi informasi risiko secara transparan.

Direksi dapat dimintai tanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas tindakan yang menimbulkan kerugian, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) UUPt. Tanggung jawab ini tidak hanya kolektif, tetapi juga individual, tergantung keterlibatan masing-masing anggota direksi. Hal ini diperkuat oleh teori pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dan teori pertanggungjawaban kolektif.

Dalam konteks hukum perdata, Pasal 1365 KUHPerdata memperkuat posisi hukum nasabah yang dirugikan dengan menyebutkan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian wajib diganti. Kegagalan direksi BIJ dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan pengawasan internal menjadi dasar kuat untuk meminta pertanggungjawaban hukum, baik secara perdata maupun administratif.

D. Kesimpulan

Penerapan penyaluran kredit di Bank Intan Jabar (BIJ) mengungkap adanya penyimpangan serius terhadap prinsip-prinsip fundamental perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Secara khusus, prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan prinsip kepercayaan (*trust*) yang seharusnya menjadi landasan utama dalam praktik perbankan telah diabaikan. Keterlibatan oknum internal dalam praktik kredit fiktif yang dijalankan secara sistematis mencerminkan kegagalan sistem pengawasan internal serta lemahnya penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*).

Hal ini menjadi indikasi bahwa pengendalian internal yang seharusnya mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang tidak berfungsi secara optimal, sehingga membuka celah bagi tindakan manipulatif dan merugikan. Kegagalan ini semakin diperparah dengan tidak dilaksanakannya prosedur analisis kredit secara objektif, menyeluruh, dan sesuai standar operasional yang telah ditetapkan. Terjadi pula praktik pemalsuan dokumen pengajuan kredit tanpa sepengetahuan dan persetujuan nasabah, yang tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga berdampak hukum dan moral yang serius bagi para korban. Peristiwa semacam ini menunjukkan bahwa Bank BIJ tidak hanya melanggar prinsip perbankan, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi menyeluruh dalam sistem manajemen risiko kredit, peningkatan kompetensi dan integritas sumber daya manusia, serta penegakan hukum dan pengawasan internal yang ketat. Langkah-langkah tersebut menjadi krusial untuk menjaga integritas institusi perbankan serta memastikan stabilitas sistem keuangan nasional dalam jangka panjang.

Direksi Bank Intan Jabar (BIJ) memegang tanggung jawab penuh atas kerugian yang dialami oleh nasabah akibat praktik kredit fiktif yang terjadi di lingkungan internal bank. Tanggung jawab ini mencakup aspek hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), serta regulasi perbankan yang berlaku, termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam hal ini, direksi tidak hanya bertanggung jawab secara kolektif sebagai organ pengambil kebijakan, tetapi juga secara individual apabila terbukti terdapat unsur kelalaian atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengelolaan bank.

Kredit fiktif yang merugikan nasabah merupakan bukti nyata dari kegagalan manajerial dan lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian, yang seharusnya menjadi pilar utama dalam sistem pengelolaan risiko bank. Kelalaian direksi dalam mencegah dan menangani praktik tersebut menunjukkan adanya pelanggaran prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*, terutama prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Direksi memiliki kewajiban hukum dan moral untuk memastikan bahwa operasional bank berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak nasabah sebagai pihak ketiga. Ketika pengendalian internal tidak berjalan efektif dan justru terjadi keterlibatan pejabat bank dalam tindak kejahatan, maka direksi tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab hukum. Dalam konteks ini, direksi wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan dan tunduk pada proses hukum yang berlaku. Penegakan tanggung jawab hukum terhadap direksi bukan hanya menjadi bentuk keadilan bagi nasabah yang dirugikan, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dari potensi krisis akibat penyimpangan manajemen.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillahirrabbi'l alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan artikel ini dengan kemudahan dan kelancaran. Tidak lupa juga, shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga serta sahabatnya, juga kita sebagai umatnya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Islam Bandung, khususnya Fakultas Hukum, atas dukungan dalam penelitian ini. Terima kasih juga kepada Ibu Dr. Diana Wiyanti, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan bantuan dan masukan kepada penulis sehingga artikel ini selesai. Serta, Bapak Prof. Dr. H. Toto Tohir, S.H., M.H selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada rekan-rekan peneliti yang telah membantu dalam proses pengumpulan dan analisis data.

Daftar Pustaka

- Dwi Yusri Rahmatillah, & Sri Ratna Suminar. (2022). Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Asuransi melalui Telemarketing oleh Bancassurance serta Akibat Hukumnya. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 29–34. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.954>
- Muhammad Fabio Ustuchori, & Liya Sukmah Muliya. (2022). Perlindungan Hukum Pengguna Obat Nyamuk Berdasarkan Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1–5. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.621>
- Shafa Nabila, A., & Adnan, H. (2023). *Implikasi Hukum terhadap Influencer Muslim yang Tidak Membayar Pajak Penghasilan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/lol>
- Efrianto, Lintar Bagus Putra, and Diana Wiyanti. "Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah yang Dananya Terbukti Digunakan oleh Karyawan Bank." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* Vol 2. No 2, 2022.
- Tjandra, Eric. "Pengaruh good corporate governance terhadap leverage dan profitabilitas pada perusahaan property dan real estate di Indonesia." *Academia: Jurnal Akuntansi*, (2015)
- Anjelina, Fatrecya Mutiara. "Implikasi Hukum Terhadap Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* Vol 4.No 3, 2024
- Dona, Novia Galuh Rima, Rafidah Rafidah, and Lidiya Anggraeni. "Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto." *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* Vol 8.No 2 2023
- Janni Agnes Maria, "Peranan Perbankan sebagai Lembaga penyalur kredit bagi Masyarakat". *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*. 2018
- Khairunnisa, Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi, Thesis, Institusi Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara
- Nima, Irsil Meilani, et al. "Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas: Implementasi Prinsip Good Corporate Governance (GCG)." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1.4 (2024)
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan